


3. PNS CALON TUGAS BELAJAR DINYATAKAN LULUS SELEKSI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

Pegawai Negeri Sipil, calon mahasiswa Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi pada Lembaga Pendidikan melampai berkas persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari Kepala Unit Kerja meneruskan surat permohonan yang bersangkutan;
- b. Peta jabatan dan kebutuhan dilihat sesuai skala prioritas disiplin ilmu yang masih diperlukan pada Unit Kerja/Instansi yang bersangkutan;
- c. Surat persetujuan/rekomendasi Bupati untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar;
- d. Copy legalisir SK pangkat terakhir;
- e. Copy legalisir SK jabatan bagi yang memegang jabatan;
- f. Daftar penilaian Pegawai Negeri Sipil (DP-3) selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Baik";
Menandatangani/mencaai Perjanjian Tugas Belajar;
- g. Surat Pernyataan bersedia kembali bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah setelah lulus, selama masa Tugas Belajar ditambah 5 (lima) tahun tidak minta pindah/mutasi;
- h. Copy legalisir ijazah pendidikan formal terakhir dan transkrip nilai;
Surat pernyataan sanggup mengembalikan bantuan Tugas Belajar yang telah diterima jika gagal (didas kertas bermaterai Rp. 6.000,-);
Surat Pernyataan :
 1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 2. Tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara;
 3. Tidak sedang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan ;
 4. Tidak sedang dalam keadaan dibarengkan temenara
- i. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
Daftar Riwayat Hidup;
- j. Copy kelulusan test dari Perguruan Tinggi/
Bappenas/Depdagri/Lembaga lain yang sah;

PROSEDUR DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Utama Praja No. 02 Telephone (0528)
PURUK CAHU 73911

- o. Surat pernyataan dari penyandang dana untuk membiayai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dari awal pendidikan sampai selesai, diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- (husus untuk PNS Tugas Belajar dengan sumber dana non APBD sendiri);

- p. Photo copy legalisir akreditasi dari Ditjen Dikti Depdiknas untuk lembaga pendidikan.

BERKAS MENGAKHIRI TUGAS BELAJAR


PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status tugas belajar/bekas diterbitkan Keputusan Bupati Murung Raya tentang Mengakhiri Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar.

1. Surat Pengembalian dari Perguruan Tinggi
2. Copy legalisir SK Tugas Belajar
3. Copy legalisir SK jabatan sebelum Tugas Belajar bagi yang memegang jabatan
4. Copy legalisir Ijazah Pendidikan Formal terakhir dan transkrip nilai.
5. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dps) selama 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Baik"
6. Stripis/tesis/Detertasi

YARAT -SYARAT TUGAS BELAJAR

PROSEDUR DAN PENGURUSAN TUGAS BELAJAR PNS DI LINGKUNGAN KAB. MURUNG RAYA

Mengurus Rekomendasi Tugas Belajar



1. REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI DI PERGURUAN TINGGI

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar, sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan harus mendapatkan Rekomendasi Bupati dengan melampirkan syarat sebagai berikut :

- Rekomendasi / persetujuan dari kepala unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja secara berjenjang;
- Mengajukan Permohonan Kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya untuk mendapatkan Surat Persetujuan / Rekomendasi Bupati untuk seleksi masuk pada lembaga pendidikan yang diminati;
- Surat Pernyataan / Keterangan dari Unit Kerja bahwa program yang diminati mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada unit kerjanya;
- Melampirkan photo copy legalisir SK Pangkat terakhir ;
- Melampirkan photo copy legalisir SK Jabatan bagi yang memegang jabatan;
- Melampirkan photo copy legalisir ijazah terakhir;
- Kedudukan Pegawai Negeri Sipil / Formasi pada unit kerja yang bersangkutan
- Indeks Prestasi (IP) minimal 2,5 khusus untuk D.I, D.II, D.III, D.IV/S-1, dan S-2.

2. PNS HARUS MEMENUHI SYARAT :

Pegawai Negeri Sipil, calon mahasiswa Tugas Belajar harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Kepala Unit Kerja membuat analisis kebutuhan dilihat khususnya proyeksi kebutuhan tenaga yang berkualitas pendidikan formal mulai Diploma Dua (D.II), Diploma Tiga (D.III) sampai dengan Strata Tiga (S3) serta mengusulkan kualifikasi pendidikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi jabatan berdasarkan Visi dan Misi Daerah;
- Bersertifikat Pegawai Negeri Sipil;
- Mendapatkan surat persetujuan /rekomendasi Bupati untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar Pada Lembaga Pendidikan;
- Daftar penilaian pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-hurangnya "BAIK";

e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;

f. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk dan dinyatakan secara resmi telah diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi tersebut

g. Menandatangani/mentaati Perjanjian Tugas Belajar yang ditentukan oleh Bupati untuk Pegawai Negeri Tugas Belajar Utusan Pemerintah Daerah;

h. Pendidikan/Ijazah, Usia dan Pangkat/Golongan Ruang serta masa kerja :

- SMU sederajat bagi PNS melanjutkan ke jenjang Diploma (D.II) / Diploma Tiga (D.III) sederajat, usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
- Sarjana Muda (Akademi/Diploma Tiga (D.II), Diploma Tiga (D.III) /sederajat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan di jenjang pada Diploma Empat (D.IV) atau Strata Sarjana (S1) atau sederajat, usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun, dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya pengatur (II/c) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun, dapat dipertimbangkan untuk tugas belajar;
- Sarjana (S1)/diploma Empat (D.IV)/sederajat bagi pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada Strata Dua (S2) atau sederajat, usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun, dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun, dapat dipertimbangkan untuk tugas belajar;
- Pasca Sarjana (S2)/sederajat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada Strata Tiga (S3), usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun, dapat dipertimbangkan untuk tugas belajar.